

## IMPLEMENTASI SISTEM PENCATATAN DAN REKONSILIASI KEUANGAN DAERAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DI BKD KOTA MATARAM

**Andika Permadi Juniarta<sup>1</sup>**

Email : [permadiandika28@gmail.com](mailto:permadiandika28@gmail.com)

<sup>1</sup>DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

**Victoria Kusumaningtyas Priyambodo<sup>2</sup>**

Email : [priyambodo.victoria@unram.ac.id](mailto:priyambodo.victoria@unram.ac.id)

<sup>2</sup>DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

### ABSTRAK

Laporan magang ini menggambarkan peran BKD Kota Mataram dalam pencatatan, pelaporan, dan rekonsiliasi keuangan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi daerah. Kegiatan magang membantu meningkatkan efisiensi proses keuangan serta memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam tugas administratif dan observasi sistem keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan rekonsiliasi BKD cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa kendala pelaporan dari SKPD. Magang ini menegaskan pentingnya akurasi, koordinasi, dan penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah. Selama magang, mahasiswa terlibat dalam berbagai tugas administratif seperti pengisian SKL, penulisan register STS, pengunggahan dokumen TGR, dan observasi sistem aplikasi keuangan. Hasil magang menunjukkan bahwa BKD telah menerapkan sistem pencatatan dan rekonsiliasi yang cukup efektif meskipun masih terdapat kendala seperti selisih data dan keterlambatan pelaporan dari SKPD. Secara keseluruhan, kegiatan magang ini memberikan pemahaman praktis mengenai pengelolaan keuangan daerah serta menegaskan pentingnya akurasi dan koordinasi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan.

**Kata Kunci : Sistem Pencatatan, Rekonsiliasi Keuangan, Akuntabilitas**

### ABSTRAK

*This internship report describes the role of the Mataram City BKD in financial recording, reporting, and reconciliation as an effort to enhance regional accountability and transparency. The internship activities helped improve the efficiency of financial processes and provided practical experience for students in administrative tasks and observing financial systems. The results indicate that the BKD's recording and reconciliation system is quite effective, although there are still some reporting obstacles from SKPD. This internship underscores the importance of accuracy, coordination, and the application of good governance principles in regional financial management. During the internship, students were involved in various administrative tasks such as filling out SKL, writing STS registers, uploading TGR documents, and observing the financial application system. The internship results show that BKD has implemented a fairly effective recording and reconciliation system, although there are still issues such as data discrepancies and delays in reporting from SKPD. Overall, this internship activity provides practical understanding of regional financial management and emphasizes the importance of accuracy and coordination in improving financial accountability.*

**Keywords : Recording System, Financial Reconciliation, Accountability**

## **PENDAHULUAN**

Badan Keuangan Daerah (BKD) memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama pada aspek pencatatan, pelaporan, dan rekonsiliasi. Dalam pencatatan, BKD bertanggung jawab mencatat seluruh transaksi pendapatan dan belanja berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mengolah data anggaran dan realisasi dari seluruh perangkat daerah, serta melakukan verifikasi dokumen seperti SPM, SP2D, dan bukti penerimaan sebelum dimasukkan ke dalam sistem. BKD juga mengelola Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPD) untuk memastikan konsistensi dan akurasi data.

Dalam pelaporan keuangan, BKD menyusun laporan keuangan daerah secara periodik, termasuk LRA, Neraca, LO, LAK, dan CALK. BKD bertugas mengompilasi data dari seluruh perangkat daerah agar menjadi laporan terpadu yang memenuhi ketentuan Permendagri dan SAP. BKD juga menjadi koordinator utama dalam pemeriksaan keuangan oleh Inspektorat maupun BPK dengan menyediakan dokumen-dokumen pendukung audit.

Peran BKD dalam rekonsiliasi keuangan meliputi rekonsiliasi internal antara BKD dan perangkat daerah, rekonsiliasi kas dengan bank setiap bulan, serta rekonsiliasi rutin antara data akuntansi dan data penganggaran. Selain memastikan tidak ada selisih, BKD juga bertugas menindaklanjuti perbedaan data akibat kesalahan pencatatan atau dokumen yang tidak lengkap, dan menyiapkan dokumen rekonsiliasi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang akurat dan dapat diaudit.

Landasan hukum tugas-tugas tersebut terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Pemerintah daerah terdorong untuk mengungkapkan kekayaan daerah serta menjaga kualitas pengelolaan keuangan guna memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Kusumawardany, Perdana and Nasution, 2024). Selain itu, kewajiban penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan laporan SKPD dijelaskan dalam ketentuan terkait pertanggungjawaban APBD (Pradono and Basukianto, 2015).

Pengelolaan keuangan daerah juga mengikuti prinsip good governance dan clean government, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2013 yang mengatur secara lengkap siklus keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban (Putra, 2017). Akuntabilitas dan transparansi menjadi aspek penting dalam pelaksanaan keuangan daerah. Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap penggunaan sumber daya publik (Prasetyo and Pangemanan, 2011), sedangkan transparansi menekankan keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pengawasan publik (Aditya, Husaini and Lismawati, 2013). Keduanya merupakan pilar penting dalam mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Kamila and Pangestoeti, 2025).

Laporan ini bertujuan mengevaluasi implementasi pencatatan dan rekonsiliasi keuangan di BKD Kota Mataram untuk menilai akurasi data, ketepatan pelaporan, serta efektivitas prosedur rekonsiliasi. Evaluasi ini juga mengidentifikasi hambatan teknis maupun administratif serta tingkat kepatuhan terhadap SOP yang berlaku. Laporan magang berjudul "Implementasi Pencatatan dan Rekonsiliasi Keuangan Daerah sebagai Upaya Meningkatkan Akuntabilitas di BKD Kota Mataram" disusun untuk memberikan gambaran faktual mengenai praktik keuangan daerah, serta mengidentifikasi peluang perbaikan dalam tata kelola keuangan.

Tujuan kegiatan magang meliputi pengembangan kompetensi profesional mahasiswa, penerapan teori dalam praktik kerja nyata, serta persiapan memasuki dunia kerja. Sementara

itu, tujuan khususnya mencakup pemahaman SOP, pengembangan kemampuan teknis dan soft skills, penyelesaian masalah kerja, dan pembentukan etika kerja. Laporan magang berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan, bahan evaluasi bagi perguruan tinggi, masukan bagi instansi, sarana refleksi mahasiswa, serta sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik (Nariman and Puteri, 2024).

Program magang memberikan manfaat besar bagi mahasiswa, antara lain pengalaman kerja nyata, peningkatan keterampilan teknis dan interpersonal, serta pemahaman budaya kerja profesional. Laporan magang juga memberikan kontribusi bagi instansi dan kampus dalam meningkatkan kualitas kegiatan dan kurikulum akademik.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh rangkaian proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan, yang bertujuan memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Ruang lingkupnya meliputi seluruh siklus anggaran, termasuk penyusunan anggaran, pelaksanaan, pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta evaluasi dan pengawasan yang dilakukan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, disiplin anggaran, keadilan, dan kepatuhan pada regulasi.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut penting untuk mengendalikan kebijakan fiskal daerah agar pengelolaan anggaran dapat diakses dan dipahami secara jelas oleh seluruh pemangku kepentingan, serta dikelola secara ekonomis dan efektif. Aparatur pengelola keuangan dituntut memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan juga memberi ruang bagi DPRD dan masyarakat untuk melakukan pengawasan serta membandingkan antara rencana dan realisasi anggaran, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah (Zeny Antika, Yunika Murdayanti, 2020).

### **Rekonsiliasi Keuangan**

Rekonsiliasi keuangan adalah fungsi penting dalam perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, berupa prosedur mencocokkan saldo kas di bank dengan saldo entitas untuk mengidentifikasi perbedaan. Dalam konteks kementerian/lembaga, rekonsiliasi juga dilakukan antara BUN dan data kementerian/lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran. Keterlambatan atau tidak melaksanakan rekonsiliasi dapat dikenai sanksi. Proses ini penting untuk memastikan keandalan, akurasi, dan kredibilitas laporan keuangan serta meminimalkan kesalahan pencatatan, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 33 tentang Pengendalian Internal (Mulyanto, Budiman and Fahmi, 2020).

Rekonsiliasi keuangan, baik internal maupun eksternal, dilakukan melalui analisis data sebagai bagian dari sistem pengendalian yang efektif. Proses ini berperan penting sebagai langkah pencegahan untuk meminimalkan kesalahan dalam penyaluran APBN dan penerimaan negara, terutama dalam penyesuaian pada Aplikasi SAKTI yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Monitoring dan analisis rekonsiliasi memungkinkan perbedaan data segera diidentifikasi dan diselesaikan, sehingga laporan keuangan dapat disajikan lebih andal, akurat, dan akuntabel.

Laporan dan berita acara rekonsiliasi keuangan pada SKPD disusun secara manual,

namun seluruh data yang digunakan bersumber dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Meskipun proses penyusunannya tidak sepenuhnya otomatis, penggunaan data resmi dari SIPD memastikan akurasi, kesesuaian, dan keandalan laporan. Pendekatan ini membantu menjaga ketepatan angka, meminimalkan selisih, serta memastikan laporan rekonsiliasi tetap akuntabel sesuai standar meskipun prosesnya belum sepenuhnya terkomputerisasi.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas setiap kegiatan yang dilaksanakan. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai prosedur mengurangi risiko kesalahan dalam laporan keuangan dan meningkatkan tingkat akuntabilitas. Akuntabilitas juga terkait dengan aksesibilitas informasi, yang memungkinkan laporan pertanggungjawaban dan hasil pemeriksaan mudah diakses dan dipahami publik. Tujuan utamanya adalah memastikan pertanggungjawaban sesuai fakta dan standar yang berlaku, serta segera memperbaiki penyimpangan jika terjadi. Sistem akuntansi keuangan daerah berperan penting dalam menyajikan informasi dan mengungkapkan kinerja pemerintah, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas publik yang berkualitas (Maria Suryaningsih, 2021).

Tujuan utama akuntabilitas adalah memastikan bahwa pertanggungjawaban sesuai dengan kondisi nyata dan standar yang berlaku, serta segera memperbaiki penyimpangan agar kegiatan tetap mencapai target yang telah ditetapkan.

Sistem akuntansi keuangan daerah berperan penting dalam menyediakan informasi dan pengungkapan terkait aktivitas serta kinerja keuangan pemerintah daerah, mendukung transparansi dan akuntabilitas publik. Penerapan akuntabilitas mendorong peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan (Zeny Antika, Yunika Murdayanti, 2020). Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, sistem akuntansi pemerintah daerah mencakup pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, baik secara manual maupun berbasis aplikasi. Indikator prosedur operasional sistem akuntansi meliputi basis akuntansi, unsur Laporan Realisasi Anggaran, penyusunan APBD yang mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran, serta penyusunan laporan keuangan sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019, termasuk LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

### **METODE**

Laporan Magang ini dalam bentuk Metode Deskriptif Kualitatif. Magang ini bertujuan memberikan pengalaman kerja langsung serta memungkinkan penulis menerapkan keterampilan sesuai bidang keahlian. Sebelum pelaksanaan, penulis melakukan survei untuk memastikan kesediaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menerima peserta magang dan memahami kondisi lingkungan kerja. Kegiatan magang berlangsung selama empat bulan, dari 10 September 2024 hingga 19 Desember 2024, dengan jadwal mengikuti jam kerja BKD: Senin–Kamis pukul 07.30–17.00 WITA dan Jumat pukul 08.00–11.00 WITA.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama menjalani program magang BKD Kota Mataram yaitu sebagai berikut: Penulis melakukan pengenalan dan beradaptasi dengan proses-proses cara kerja, untuk membantu pekerjaan yang ada di BKD Kota Mataram

- 1.) Penulis Melakukan Registrasi dan Penomoran Surat Keterangan Lunas (SKL)
- 2.) Penulis Melakukan Penerimaan dan mencatat pengembalian registrasi Surat Tanda Setoran (STS)
- 3.) Penulis Melakukan Penyerahan Buku Peraturan Daerah Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024

- 4.) Penulis Melakukan Rekap data TGR dalam Surat Tanda Setoran (STS)
- 5.) Penulis Melakukan Penyerahan Laporan TPTGR (Tuntutan Peerbendaharaan Kerugian Daerah)
- 6.) Penulis Melakukan SPPD Dalam Rangka Laporan Rekonsiliasi Bulan Oktober 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMMPSTP)
- 7.) Penulis Melakukan Apel setiap Pagi di Kantor BKD Kota Mataram

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Sistem Pencatatan Keuangan di BKD Kota Mataram

BKD Kota Mataram mengelola pencatatan dan rekonsiliasi keuangan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk menyusun laporan keuangan, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) yang menjadi bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah dan selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SIPD Badan Pemeriksa Keuangan

Proses implementasi dilakukan secara terstruktur, dimulai dari penginputan data anggaran dan realisasi oleh SKPD/OPD ke dalam sistem terpusat (SIPD/SIMDA), kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh BKD/PPKD sesuai dengan peraturan dan prosedur teknis. Rekonsiliasi kas dan bank dilakukan secara rutin untuk mencocokkan mutasi rekening dengan catatan kas daerah, serta menelusuri dan memperbaiki selisih yang terjadi melalui jurnal koreksi. SIMDA

Selanjutnya, BKD memanfaatkan modul otomatis dan sistem terintegrasi seperti e-budgeting, EAPP, dan E-MPBM untuk mempercepat proses monitoring, rekonsiliasi, dan pelaporan. Pada akhir periode, dilakukan konsolidasi dan penyesuaian, termasuk eliminasi transaksi antar-OPD dan penyusunan laporan konsolidasi yang siap diaudit. Seluruh proses didukung oleh fitur audit trail dalam sistem sehingga setiap perubahan data dapat ditelusuri, mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan daerah.

### Prosedur Rekonsiliasi Keuangan di BKD Kota Mataram

Proses rekonsiliasi keuangan dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu pengumpulan data, pencocokan data, pendeteksian selisih, analisis penyebab selisih, penyesuaian data, verifikasi ulang, dokumentasi, penyusunan laporan, serta evaluasi dan pemberian rekomendasi. Tahapan ini bertujuan memastikan kesesuaian data keuangan sehingga laporan yang dihasilkan akurat, dapat ditelusuri, dan siap untuk keperluan audit.

Di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, proses rekonsiliasi dan pengesahan laporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari verifikasi oleh staf, pemeriksaan oleh Kasubid Akuntansi, paraf Kepala Bidang (Kabid), pengecekan administratif oleh Sekretaris BKD, hingga penandatanganan oleh Kepala Badan. Laporan yang telah disahkan kemudian dikembalikan kepada SKPD sebagai dasar tindak lanjut.

Kendala yang sering muncul adalah adanya selisih data akibat jurnal yang belum diposting oleh SKPD serta gangguan pada sistem SIPD dan kompleksitas struktur SKPD yang menyebabkan keterlambatan pelaporan. Penanganannya dilakukan melalui identifikasi selisih, konfirmasi kepada SKPD, penerapan tanggal cut-off, pencatatan selisih sementara, serta penguatan pengendalian internal melalui SOP, sinkronisasi data, dan pelatihan petugas.

Solusi yang diterapkan meliputi pemberian teguran lisan dan tertulis kepada SKPD

serta penundaan pencairan SP2D apabila dokumen belum lengkap atau anggaran belum siap. Secara keseluruhan, sistem pencatatan dan rekonsiliasi yang baik meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah karena data lebih akurat, konsisten, dan mudah ditelusuri oleh publik dan auditor.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Implementasi pencatatan dan rekonsiliasi keuangan di BKD Kota Mataram melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Proses ini memastikan setiap transaksi dicatat secara sistematis, akurat, dapat ditelusuri melalui *audit trail*, serta direkonsiliasi secara rutin bersama SKPD untuk mendeteksi selisih, kesalahan, dan kendala teknis. Hal ini membuat laporan keuangan lebih andal, mencerminkan kondisi riil, dan memudahkan pemeriksaan oleh BPK.

Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan peningkatan ketepatan waktu posting jurnal oleh SKPD, optimalisasi penggunaan SIPD, penguatan koordinasi antara BKD dan SKPD, peningkatan pengawasan internal, penyusunan dan sosialisasi SOP yang lebih jelas, peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, serta evaluasi rutin proses rekonsiliasi agar laporan keuangan semakin akurat, tepat waktu, dan kredibel.

## **REFERENSI**

- Aditya, L., Husaini and Lismawati (2013) 'ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH', *Jurnal Fairness*, 3(1), pp. 21–42.
- Kamila, N.F. and Pangestoeti, W. (2025) 'Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara', *Economic Reviews Journal Volume*, 4, pp. 235–244. Available at: <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>.
- Kusumawardany, I., Perdana, P.N. and Nasution, H. (2024) 'Efektivitas Sistem dan Prosedur Pengelolaan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok', (2), pp. 133–154.
- Maria Suryaningsih, A.S.H. (2021) 'PENGARUH KEPATUHAN REKONSILIASI DAN AKURASI INFORMASI PENDAPATAN BELANJA TERHADAP VALIDITAS LAPORAN KEUANGAN', 10(2), pp. 339–354.
- Mulyanto, Budiman, N.A. and Fahmi, M.N. (2020) 'Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variab', *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 6(1), pp. 1–17.
- Nariman, A. and Puteri, A.F. (2024) 'KEUANGAN dan calon investor . Laporan keuangan tersebut harus dapat memberikan informasi yang lengkap dan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan . Perusahaan yang memiliki unsur-unsur Proses akuntansi yang dijalankan untuk menghasilkan laporan ', 2(4), pp. 1922–1929.
- Pradono, F. cahyo and Basukianto (2015) 'KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)', *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 22(2), pp. 188–200.
- Prasetyo, A. and Pangemanan, S. (2011) 'Analisis Dampak Reviu Inspektorat terhadap Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Minahasa Tenggara TA 2010 dan 2011', 20(4), pp. 1–14.
- Putra, G. (2017) 'PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN, PENGAWASAN

KEUANGAN DAERAH, DAN TRANSPARANSI ANGGARAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU', 4, pp. 163–177.

Zeny Antika, Yunika Murdayanti, H.N. (2020) 'PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH', 15(2), pp. 212–232